BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi manajemen-manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.[16]

Pada dasarnya definisi manajemen baik itu perusahaan umum atau lembaga keuangan islam memiliki banyak kesamaan yang menjadi pembeda ialah manajemen keuangan Islam mengacu pada sumber hukum agama Islam yaitu: Al Quran dan Hadis yang dijabarkan melalui tiga aspek utama yaitu *aqidah*, *akhlak,* dan *syariat*. Manajemen dalam perspektif syariah terdapat tiga konsep dasar yaitu *idarah* (tertib administrasi), *khalifah* (pemimpin), dan harta.[17]

Jadi dalam pandangan penulis manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, yang dalam perspektif islam mengacu pada sumber hukum (Al-Quran dan Hadis) dengan tertib administrasi, pemimpin dan harta sebagai konsep dasarnya.

---

[16] Malayu Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara,2009) hal.1

[17] Veithzal Rifai, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 475

2. Pengertian Risiko

Ada banyak definisi tentang risiko (*risk*). Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya (*future*) dengan keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini. Menurut Ricky W. Griffin dan Ronald J. Ebert risiko adalah *uncertainty about future events*.[18]

Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Dengan kata lain "kemungkinan" itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian itu merupakan kondisi yang menyebabkan tumbuhnya risiko. Dan jika dikaji lebih lanjut "kondisi yang tidak pasti" itu timbul karena berbagai sebab", antara lain:

a. Jarak waktu dimulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan itu berakhir.
b. Keterbatasan tersedianya informasi yang diperlukan.
c. Keterbatasan pengetahuan/ keterampilan/ teknik mengambil keputusan.
d. Dan sebagainya.[19]

[18] Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta,2016), hal.2
[19] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal.21

Risiko merupakan bahaya: risiko adalah ancaman atau kemungkinan suatu tindakan dan kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai.

Kata risiko sudah banyak sekali digunakan dikalangan masyarakat saat ini bahkan dalam kehidupan sehari-hari penggunaan kata risiko sudah sering kali didengar. Akan tetapi pengertian dari penggunaannya berbeda dilihat dari bentuk kegiatan yang dikerjakan. Misalnya risiko yang datang dari aktivitas yang dilakukan untuk meperoleh kehidupan lebih baik, seorang harus bekerja. Dimana aktivitas tersebut memberikan keuntungan finansial, karir, dan prestise dan secara bersama-sama mengorbankan waktu untuk bersenang-senang, gangguan kesehatan, hingga hilangnya pekerjaan. Pengorbanan yang dialami itulah yang disebut sebagai risiko.

Risiko juga merupakan peluang karena risiko adalah sisi yang berlawanan dari peluang untuk mencapai tujuan. Guna mempertahankan eksistensi kehidupan, maka diperlukan suatu tujuan, untuk menuju ke tujuan tersebut diperlukan sebuah tindakan atau aktivitas. Aktivitas memiliki risiko jika dampaknya berlawanan. Sebaliknya, aktivitas memberikan peluang untuk memperoleh hasil yang diinginkan.[20]

Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Dimana ketidakpastian yang terjadi berasal dari tujuan visi dan misi perusahaan yang ingin

[20] Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 4

dicapai sehingga menyebabkan kurangnya informasi yang menyangkut perihal yang akan terjadi. Hal ini yang harus dihadapi oleh lembaga atau perusahaan karena akan membawa dampak kerugian atau mungkin saja akan menguntungkan. Ketidak pastian yang menguntungkan ini bisa disebut dengan kesempatan (*opportunity)*. Sedangkan yang berdampak merugikan dikenal dengan risiko (*risk*).[21]

Risiko Bank dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari tingkat kemungkinan sebuah peristiwa terjadi disertai konsekuensi (dampak) dari peristiwa tersebut pada Bank. Setiap kegiatan mengandung potensi sebuah peristiwa terjadi atau tidak terjadi, dengan konsekuensi/dampak yang memberi peluang untuk untung atau mengancam sebuah kesuksesan.[22]

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak diperkirakan yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.[23]

Sehingga risiko dalam pandangan penulis adalah kemungkinan/ ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi, yang berasal dari tujuan (visi dan misi) organisasi. Memberi dampak yang berlawanan dengan tujuan (risiko) atau dampak yang searah dengan tujuan (peluang).

---

[21] Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: Andi, 2011), hal 198-199

[22] Robert Tampubolan, *Risk Management pendekatan kualitatif untuk bank komersial*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), hal.21

[23] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.942

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional lembaga keuangan syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko, yaitu risiko pembiayaan, risiko pasar terdiri dari; *forex risk, interest risk, liquidity risk* dan *price risk,* serta risiko operasional terdiri dari; *transactional risk, compliane risk, strategic risk, reputation risk,* dan *legal risk*.[24]

a. Risiko pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu produk BMT atau perbankan. Fasilitas ini diberikan untuk memudahkan dalam membantu masyarakat dengan memberikan bantuan pembiayaan pada usaha yang akan dikerjakan dengan menyediakan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[25] Kegiatan ini sangat rentan akan risiko, tetapi tanpa kegiatan ini tidak akan memperoleh return sebagai imbal hasilnya.

Lembaga keuangan pasti tidak akan terhindar dari yang namanya risiko, baik itu lembaga keuangan syariah atau umum risiko yang berasal dari penyaluran dana ke masyarakat merupakan suatu risiko yang kerap kali muncul dalam setiap bank atau BMT yang berasal dari gagalnya mengembalikan pinjaman/pembiayaan yang diterima dari

[24] Adiwarman Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) hal.260

[25] M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.160

BMT sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau ditentukan.

Yang dimaksud dengan risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko produk dan terkait pembiayaan korporasi.[26]

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko terjadinya kerugian yang disebabkan oleh adanya perubahan kondisi pasar, seperti perubahan tingkat suku bunga dan perubahan nilai tukar mata uang. Perubahan tingkat suku bunga dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan tersebut sehingga menyebabkan kinerja bank menurun.[27]

Risiko pasar juga dapat diartikan sebagai risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko pasar ini mencakup empat hal, yaitu tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga, dan risiko likuiditas.[28]

c. Risiko Operasional

Risiko Operasional (*Operational Risk*) adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses

[26] Adiwarman Karim, *Bank Islam*…, hal.260
[27] Veithzal Rifai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk*..., hal.259
[28] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam.*…, hal.272

internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Ada tiga faktor menjadi penyebab timbulnya risiko ini yaitu: 1) infrastruktur, seperti; teknologi, kebijakan, lingkungan, pengamanan, perselisihan dan sebagainya. 2) proses, dan 3) sumber daya.[29]

3. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan pengetahuan yang badan teorinya terbilang sedang naik daun, oleh sebab itu banyak ditemukan kontradiksi dalam pengertian tentang konsep risiko. Dimana kontradiksi ini di satu pihak disebabkan oleh teoritis dalam manajemen risiko mencoba meminjam definisi risiko yang dipergunakan dalam bidang lain.[30]

Manajemen risiko adalah suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.[31]

Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kualifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktifitas atau proses.[32]

---

[29] *Ibid.*, hal.275
[30] Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002), hal.18
[31] Irham Fahmi, *Manajemen Risiko*…, hal.2
[32] Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*…, hal.5-6

Sedangkan Bank Indonesia mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

> Widigdo Sukarman mendefinisikan manajemen risiko sebagai keseluruhan sistem pengelolaan dan pengendalian risiko yang dihadapi oleh bank, yang terdiri dari seperangkat alat, teknik, proses manajemen (termasuk kewenangan dan sistem prosedur operasional) dan organisasi yang ditujukan untuk memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan bank yang telah ditetapkan dalam *Corporate plan* atau rencana strategi bank lainnya sesuai dengan tingkat kesehatan bank.

> William T. Thornhill mendefinisikan Manajemen Risiko sebagai sebuah disiplin pengelolaan yang tujuannya adalah untuk memproteksi asset dan laba sebuah organisasi dengan mengurangi potensi kerugian sebelum hal tersebut terjadi, dan pembiayaan melalui asuransi atau cara lain atas kemungkinan rugi besar karena bencana alam, keteledoran manusia, atau karena keputusan pengadilan. Dalam prakteknya, proses ini mencakup langkah-langkah logis seperti pengidentifikasian risiko, pengukuran dan penilaian atas ancaman (exposures) yang telah diidentifikasi, pengendalian ancaman tersebut melalui eliminasi atau pengurangan; dan pembiayaan ancaman yang tersisa agar apabila kerugian tetap terjadi, organisasi dapat terus menjalankan usahanya tanpa terganggu stabilitas keuangannya. [33]

Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko yang digunakan untuk pengembangan strategi pengelolaannya. Yang mana strategi yang diperoleh diambil dari memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif yang dikeluarkan risiko, dan menampung dalam arti pengelola sebagian dari risiko. Dalam manajemen risiko ada yang disebut manajemen risiko tradisional dimana

[33] Robert Tampubolon, *Risk Management…*, hal.33

dalam manajemen tradisional terfokus pada risiko-risiko yang timbul oleh penyebab fisik atau legal seperti bencana alam, kebakaran, kematian serta tuntutan hukum. Selain itu ada juga manajemen risiko keuangan disisi lain terfokus pada risiko yang dapat dikelola menggunakan instrument-instrumen keuangan. Dalam konteks ini perbankan Islam dan BMT juga berpotensi menghadapi risiko-risiko tersebut kecuali risiko yang berasal dari tingkat bunga sebab mereka tidak berhubungan dengan bunga.[34]

Jadi manajemen risiko merupakan bidang illmu yang membahas tentang serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang timbul dari aktivitas yang dihadapi Bank untuk mencapai tujuan, yaitu; memelihara tingkat profitabilitas dan tingkat kesehatan Bank.

4. Fungsi, Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Hubungan antara risiko dan hasil secara alami berkorelasi linier negatif. Semakin tinggi hasil yang diharapkan, dibutuhkan risiko yang semakin besar untuk dihadapi. Untuk itu, diperlukan upaya yang serius agar hubungan tersebut menjadi kebalikannya, yaitu aktivitas yang meningkatkan hasil pada saat risiko menurun. Manajemen risiko diperlukan untuk:[35]

a. Mendukung pencapaian tujuan.

[34] Machmud Amir dan Rukmana, *Bank Syariah teori, kebijakan dan studi empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010) hal.135

[35] Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*…, hal.6

b. Memungkinkan untuk melakukan aktivitas yang memberikan peluang yang jauh lebih tinggi dengan mengambil risiko yang lebih tinggi; risiko yang lebih tinggi diambil dengan dukungan sikap dan solusi yang sesuai terhadap risiko.
c. Mengurangi kemungkinan kesalahan fatal.
d. Menyadari bahwa risiko dapat terjadi pada setiap aktivitas dan tingkatan dalam organisasi sehingga setiap individu harus mengambil dan mengelola risiko masing-masing sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Sasaran kebijakan manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkesinambungan. Dengan demikian manajemen risiko memiliki fungsi sebagai filter atau pemberian peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank. Tujuan manajemen risiko itu sendiri adalah sebagai berikut:[36]

a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
b. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable.*

[36] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2007), hal.255

c. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled.*
d. Mengukur ekposur dan pemusatan risiko.
e. Mengalokasikan modal dan membatasi risiko.

Berdasarkan sumbangan yang diberikan manajemen risiko terhadap perusahaan maka secara implisit sudah terkandung didalamnya satu atau lebih sasaran yang mungkin akan dicapai manajemen risiko seperti:[37]

a. Survival
b. Kedamaian pikiran
c. Memperkecil biaya
d. Menstabilkan pendapatan perusahaan
e. Memperkecil atau meniadakan gangguan operasi perusahaan.
f. Melanjutkan pertumbuhan perusahaan
g. Merumuskan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat.

Dalam prakteknya tidak semua hal yang dicantumkan diatas sebagai obyektif dan suatu program manajemen risiko. Karena manajemen risiko merupakan manajemen fungsional di dalam perusahaan, maka obyektif utama manajemen risiko harus menyokong obyektif perusahaan yang bersangkutan. Jadi penetapan tujuan atau obyektif manajemen risiko itu terkait dengan proses manajemen perusahaan secara keseluruhan.

[37] Herman Darmawi…, hal.13

Untuk memperoleh manfaat maksimal dari program itu maka diperlukan rencana, mendefinisikan dengan jelas tujuan yang hendak dicapai merupakan pedoman bagi penanggung jawab program dan evaluasi hasilnya.[38]

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa tujuan dan fungsi manajemen risiko yaitu memperkecil atau meniadakan risiko sehingga bisa menjaga kelangsungan perusahaan dan melanjutkan pertumbuhan perusahaan serta bisa memberikan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat sekitar.

5. Proses Manajemen Risiko

Dalam menerapkan proses manajemen risiko, maka pada tahap awal yaitu mengidentifikasi risiko. Setelah dilakukan identifikasi risiko selanjutnya melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian.[39] Dalam pelaksanaannya proses manajemen risiko pembiayaan sebagai berikut:

a. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Bank harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko

[38] Herman Darmawi…, hal.14-15

[39] Veithzal Rivai dan Andriana Permata, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), hal.623

pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti pembiayaan dan pembiayaan perdagangan.[40]

Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan debitur, khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan. Untuk risiko debitur, penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan debitur, karakteristik mitra usaha, kualitas pemegang saham dan manajer, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas, kualitas rencana bisnis, dan dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi dan kredibilitas debitur.[41]

Prinsip dasar dalam analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan metode sesuai dengan kebijakan Bank. Metode yang sering digunakan adalah metode analisis 5C yaitu menyangkut: *character, capital, collateral,* dan *condition.*[42]

1) *Character*

Character merupakan watak dan sifat dari calon nasabah dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian karakter meliputi: kejujuran,

[40] Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking…*, hal.969
[41] *Ibid.*, hal.970
[42] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Ziknil Hakim, 2003), hal.154

ketulusan, ketajaman berfikir, kepatuhan akan janji, kesehatan, kebiasaan, berani dengan perhitungan atau tanpa perhitungan, dan suka atau tidak suka berjudi.

2) *Capacity* (kapasitas atau kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki nasabah untuk membuat rencana dan merealisasikan rencana tersebut menjadi kenyataan, termasuk dalam menjalankan usahanya agar memperoleh laba sesuai yang diharapkan. Penilaian calon nasabah meliputi: kemampuan bidang manajemen keuangan, pemasaran dan teknis.

3) *Capital* (modal)

Capital adalah modal yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara usahanya. Penilaian terhadap capital dimaksudkan untuk mengetahui keadaan permodalan, sumber modal dan penggunaan.

4) *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang jaminan yang dititipkan sebagai jaminan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Jaminan berfungsi sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian pembiayaan, sekaligus untuk mengurangi risiko pemberian pembiayaan

5) *Condition* (kondisi)

Condition adalah kondisi sosial ekonomi suatu saat dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah.

b. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan:

1) Karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan debitur/*counterparty* serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti dalam jangka waktu dan tingkat interest.
2) Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
3) Aspek jaminan, agunan dan/atau garansi.
4) Potensi terjadinya kegagalan membayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan konvensional maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara intern.
5) Kemampuan Bank untuk menyerap potensi kegagalan.

Parameter yang digunakan dalam pengukuran risiko pembiayaan antara lain mencakup:

1) Non Performing Loans (NPLs)

2) Konsentrasi pembiayaan berdasarkan peminjam dan sektor ekonomi.
3) Kecukupan agunan.
4) Pertumbuhan pembiayaan. [43]

c. Pemantauan Risiko Pembiayaan

Bank harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur untuk memantau kondisi setiap debitur dan *counterparty* pada seluruh portofolio pembiayaan Bank. Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:

1) Memastikan bahwa Bank mengetahui kondisi keuangan terakhir dari debitur atau *counterparty*.
2) Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi risiko pembiayaan.
3) Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban debitur atau *counterparty*.
4) Mengidentifikasikan ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.
5) Menangani dengan cepat pembiayaan bermasalah.

[43] Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, *Islamic Banking*…, hal.970

Bank juga harus melakukan pemantauan eksposur risiko pembiayaan dibandingkan dengan limit risiko pembiayaan yang telah ditetapkan, antara lain dengan menggunakan kolektibilitas atau *internal risk rating*.[44]

Penggolongan pembiayaan bermasalah berdasarkan kemampuan membayar debitur antara lain:[45]

1) Lancar

   Apabila dalam membayar kewajiban nasabah tidak memiliki tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil, atau cerukan penarikan. Meskipun memiliki tunggakan pokok dan bagi hasil tetapi belum melampaui 3 bulan.

2) Dalam Perhatian Khusus

   Apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 90 hari, atau sering terjadi cerukan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur, serta dokumentasi pinjaman yang lemah.

3) Kurang lancar

   Jika terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari (6 bulan)

---

[44] Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*…, hal.972

[45] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hal.165

4) Diragukan

Jika terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 180 hari sampai 270 hari (9 bulan).

5) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran yang telah melampaui 270 hari, atau kerugian operasional ditutup dengan pembiayaan baru, dan dari segi hukum maupun kondisi pasar jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

d. Pengendalian Risiko Pembiayaan

Bank harus menetapkan suatu sistem penilaian yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses manajemen risiko pembiayaan. Kaji ulang tersebut sekurang-kurangnya memuat evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian terhadap akurasi penerapan internal risk rating atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas dan pembiayaan individual.

Bank harus memiliki prosedur pengolahan penanganan pembiayaan bermasalah termaksud sistem deteksi pembiayaan bermasalah secara tertulis dan menetapkan secara efektif. Apabila Bank memiliki pembiayaan bermasalah yang cukup signifikan, Bank harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan.

Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah yang efektif ditatausahakan dalam dokumentasi data yang selanjutnya digunakan sebagai input untuk satuan kerja yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan.[46]

Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu: Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan UUS sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

1) Penjadwalan Kembali (*rescheduling*)

   Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.

2) Persyaratan Kembali (*reconditioning*)

   Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau

[46] Veithzal Rifai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*…, hal.974-975

pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank.

3) Penataan Kembali (*restructuring*)

Restructuring yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atas reconditioning, antara lain meliputi:

a) Penambahan dan fasilitas pembiayaan Bank.
b) Konversi akad pembiayaan.
c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
d) Konversi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.[47]

B. Pengelolaan *Baitul Maal*

1. Pengertian Pengelolaan *Baitul Maal*

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*" di dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengelolaan berarti menyelenggarakan, menurut Sudjana didefinisikan sebagai berikut: *management as working together or through people, individual or group, to accomplish organizational goal*. Jika diartikan manajemen adalah kegiatan bekerja sama atau melalui orang lain baik perorangan maupun

[47] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal.83-84

kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen yang berasal dari bahasa Inggris "*management*" yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan.[48] Dalam kegiatan pengelolaan infak dan zakat terdiri dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran infak dan zakat.

a. Penghimpunan Dana Infak dan Zakat

Ada empat tahap dalam strategi pengumpulan dana ZIS, yaitu sebagai berikut:

1) Penyiapan Sumber Daya dan Sistem Operasi

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyiapan sumber daya manusia dan sistem operasi yaitu sebagai berikut:

i. Membangun sistem dan prosedur yang baik, hal tersebut mendukung terpenuhinya standarisasi operasional, menghindari penyimpangan dan membuat dokumentasi yang baik.

ii. Memilih pengurus-pengurus organisasi zakat yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk mengembangkan organisasi zakat utamanya pengelola dan mensosialisasikan visi dan misi lembaga zakat.

iii. Mengadakan pelatihan bagi pengurus lembaga zakat.

2) Penentuan Segmen dan Target Muzakki

[48] Sudjana, *Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat*, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hal.1

Penentuan segmen dan target muzakki dimaksudkan untuk memudahkan amil melaksanakan tugas pengumpulan zakat. Amil tidak langsung terlibat pada proses pengumpulan zakat tanpa mengetahui peta muzakki secara jelas. Pemetaan potensi zakat dari kalangan muzakki mensyaratkan adanya data dan informasi menyeluruh tentang umat Islam dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, budaya dan geografi. Aspek-aspek tersebut diperlukan karena membantu pelaksanaan sosialisasi pemahaman tentang kewajiban zakat dan dampaknya terhadap proses transformasi sosialekonomi umat.

3) Membangun Sistem Komunikasi

Pembangunan sistem komunikasi harus menekankan pada pembangunan database, yaitu mereka yang memenuhi kriteria sebagai muzakki utama akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi. Membangun sistem komunikasi permanen yang memungkinkan masyarakat mengetahui apa yang dilakukan oleh lembaga zakat secara utuh dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

i. Membuat atau memilih media yang tepat untuk mengkomunikasikan secara efektif dan efisien, seperti buletin lembaga yang lebih representatif dan lengkap

agar memuat informasi yang lebih banyak bisa diserap oleh masyarakat.

ii. Melakukan proses komunikasi secara tepat dan teratur, seperti: komunikasi mingguan dan komunikasi bulanan yang biasanya dikemas seperti pengajian atau jama'ah yasin.

4) Menyusun dan Melakukan Sistem Pelayanan

Menyusun dan melakukan sistem pelayanan dilakukan dengan tetap mengacu pada segmentasi dan target muzakki utama dahulu, sehingga hal ini dapat digunakan untuk menyusun bentuk pelayanan yang lebih tepat untuk mereka, sehingga tingkat kepuasan akan semakin meningkat.[49]

b. Penyaluran Dana Zakat dan Infak

Dalam prakteknya terdapat dua jenis bentuk dalam penyaluran ZIS:

1) Penyaluran Bersifat Konsumtif

Maksud pendistribusian infak dan zakat secara konsumtif adalah bahwa infak dan zakat dibagikan kepada mustahiq digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya, seperti

[49] Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal.54-55

pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan. Atau bisa berupa bantuan alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2) Penyaluran dalam Bentuk Produktif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.[50]

2. Peranan *Baitul Maal (Amil)*

Baitul Maal (rumah harta) merupakan bidang sosial dari kegiatan operasional BMT. Sesuai dengan namanya, kedudukan *Baitul Maal* memiliki kesetaraan dengan *Baitul Tamwil*. Artinya, bidang sosial dan bisnis harus dapat berjalan secara seimbang. Kedua aktivitas ini sama-sama penting dalam setiap aktivitas BMT. Yang membedakan BMT dari

[50] Rusian Abdul Ghofur Nur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal.88

entitas bisnis lainnya adalah karena kesamaan kedudukan antara bidang sosial dengan bidang bisnis.

Keselarasan antara sosial dan bisnis ini dijalankan dengan sistem manajemen yang terpisah. Secara teknis pembukuan dan pelaporannya pun juga tersendiri. Namun demikian, keterpaduannya tetap diperlukan karena misi pemberdayaan BMT sangat terkait dengan dana-dana sosial. Dasar falsafah pengelolaan dana sosial BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional. Disamping visi dan target pasarnya harus dibedakan dengan lembaga amil yang lain. Dengan demikian, bidang sosial dari BMT sesungguhnya lembaga amil zakat, yang berkonsentrasi pada pendayagunaan usaha produktif *mustahiq*.[51]

Fungsi organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya terbagi menjadi dua, yakni:

a. Fungsi perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak *muzakki* (pembayar) dengan *mustahiq* (penerima). Sebagai perantara keuangan, *amil* dituntut untuk menerapkan azas *trust* (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun.

Fungsi ini juga melekat pada fungsi yang lain, seperti misalnya fungsi administrasi, pelaporan sampai pada pertanggungjawaban.

[51] Muhammad Ridwan…., hal.188

Bahkan *amil* juga dituntut lebih kreatif dan proaktif. Sehingga masyarakat *muzakki*, mendapat informasi yang benar.

Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas *positioning* organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya *positioning*, maka kedudukan amil akan sulit untuk berkembang. Ada amil yang hanya berorientasi pada pengembangan usaha produktif, ada yang khusus pada pengentasan korban bencana, dll. Konsentrasi ini akan memberikan pilihan yang lebih luas pada masyarakat.

b. Pemberdayaan

Fungsi ini sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan amil, yakni bagaimana masyarakat *muzakki* menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin, serta masyarakat *mustahiq* tidak selamanya tergantung dengan pemberian, bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi *muzakki* baru.[52]

3. Produk *Baitul Maal*

Secara kolektif atau bersama, umat Islam diharuskan bekerja dan berusaha untuk membantu saudara muslim yang masih miskin supaya hidup lebih layak dan berdaya. Kerja kolektif ini, dilakukan dalam kerangka tanggung jawab sosial. Setiap orang secara bersama-sama

[52] Muhammad Ridwan…., hal.208

memiliki tanggung jawab yang mulia, untuk mengentaskan kemiskinan umat. Kerjasama ini dilakukan melalui mekanisme zakat, infak dan sedekah. BMT melalui bidang sosialnya menempatkan dirinya sebagai mediator supaya kerja kolektif ini dapat berjalan lebih baik.[53] Produk Baitul Maal dari BMT yaitu dana Zakat, Infak dan Sedekah sebagai berikut:

a. Zakat

1) Pengertian Zakat

Menurut bahasa zakat adalah keberkahan, kesucian, kebaikan, sementara itu menurut istilah zakat adalah harta atau makanan pokok yang wajib dikeluarkan seseorang untuk orang yang membutuhkan. Zakat mengandung kebaikan dan keberkahan. Sehingga harta akan menjadi suci dan tumbuh subur. Setiap muslim memiliki harta dan sudah mencapai nishab, wajib mengeluarkan zakat, termasuk didalamnya anak yang belum baligh. Demikian pula orang yang meninggal dan belum sempat mengeluarkan zakat. Maka wali atas harta wasiat mengeluarkan zakat sebelum di bagi-bagikan.[54]

2) Macam Zakat

a) Zakat Fitrah

[53] Rusian Abdul Ghofur…, hal.189
[54] Ahsin W. Al hafidz, *Kamus Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal.130

Zakat Fitri (Zakat Fitrah) adalah zakat yang berkaitan dengan bulan Ramadhan, ketika kaum muslimin telah mengakhiri masa-masa puasa mereka dibulan tersebut, hingga akhir bulan yang disusul dengan datangnya bulan Syawal.

b) Zakat Mal

Zakat Mal adalah zakat harta yang harus dikeluarkan setelah memenuhi syarat-syarat. Diantara syarat tersebut ialah:

i. Milik sempurna, yaitu harta tersebut benar-benar miliknya, yang mempunyai kekuasaan mengelolanya, dengan demikian tidak wajib mengeluarkan zakat mal dari harta pinjaman, juga dari harta yang diperoleh dari cara tidak baik seperti mencuri, korupsi dan lain-lain.

ii. Harta kekayaan yang berharga, seperti misalnya emas, hasil pertanian, hasil tambang, dan lain sebagainya.

iii. Nisbah, yakni kadar dan ukuran minimal zakat.

iv. Haul, yakni waktu pemilikan harta sudah satu tahun.[55]

3) Golongan yang berhak menerima zakat

Menurut Hasbiyallah orang-orang yang berhak menerima zakat sudah ditetapkan bahwa mustahik zakat dibagi menjadi delapan ashnaf, kedelapan golongan tersebut adalah:[56]

[55] Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hal.252-254

i. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta dan usaha tetapi kurang dari seperdua kebutuhannya.

ii. Miskin, orang yang membutuhkan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.

iii. Amil, ialah orang yang bertugas mengumpulkan atau memungut zakat (sedekah) kemuduan menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerima atau diserahkan kepada Baitul Maal.

iv. Mualaf, orang yang baru masuk islam dan perlu dimantapkan keimanannya.

v. Riqab, hamba sahaya atau budak yang dijanjikan oleh tuannya.

vi. Gharimin, seorang muslim yang berhutang dan tak mampu melunasinya.

vii. Fisabilillah, orang yang berjuang dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah.

viii. Ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

---

[56] *Ibid.*, hal.250

Disamping penjelasan delapan asnaf tersebut diatas, ada beberapa ketentuan khusus sebagai berikut:[57]

i. Pengaturan bagi fakir miskin

Pembagian untuk para fakir miskin (yang biasa berdagang) diberi modal berdagang yang besarnya diperkirakan keuntungannya cukup guna biaya hidup.

ii. Zakat kepada sanak kerabat

Memberikan zakat kepada sanak kerabat demikian baiknya karena selain memberi, akan berarti juga merapatkan persaudaraan (silaturahim).

iii. Zakat kepada pencari ilmu

Pemberian zakat kepada para pelajar dan mahasiswa itu boleh, terutama yang dipelajari itu ilmu-ilmu yang diperlukan oleh agama, dan mereka karena belajar itu tidak berkesempatan mencari nafkah.

iv. Zakat kepada orang sholeh

Diutamakan zakat diberikan kepada ahli ilmu dan orang yang baik adab kesopanannya. Orang yang bila diberi zakat akan dipergunakan untuk maksiat, maka orang semacam itu jangan diberi zakat.

[57] Departemen Agama, *Pedoman Zakat 9 Seri*, (Jakarta: Departemen Agama,1996), hal.126-129

b. Infaq

1) Pengertian Infak

Kata infak (*infaq)* berasal dari *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik karena dijual, rusak, atau mati. Kata infak berkaitan dengan harta serta memiliki hukum wajib dan sunnah.[58]

Kata infak dapat berarti mendermakan atau memberikan rezeki atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah semata. [59]

2) Rukun dan Syarat Sah Infak

Dalam infak terdapat 4 rukun sebagaimana berikut:

a) Penginfak:

i. Penginfak harus memiliki sesuatu yang diinfakkan.

ii. Penginfak bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu hal.

iii. Penginfak itu orang dewasa bukan anak yang kurang mampu.

iv. Penginfak itu tidak dipaksa.

b) Mustahik infak

i. Banar benar ada waktu diberi infak

[58] Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Fiqih*…, hal.130
[59] Amirudin Inoed, et.all., *Anatomi Fiqih Zakat.*.., hal.12

ii. dewasa

c) Barang infak

i. Benar benar ada

ii. Harta yang bernilai

iii. Dapat dimiliki zatnya, bahwa yang diinfakan adalah sesuatunyang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan bisa berpindah kepemilikan. Maka tidak sah menginfakkan air sungai, ikan dilaut dan burung di udara.

d) Ijab kabul

Infak itu sah melalui ijab kabul, bagaimana pun pemberian ijab dan kabul yang dilakukan oleh pemberi harta tanpa imbalan. [60]

c. Al-Qard

Al Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalah tertentu. Dalam prakteknya *al qard* dapat diterapkan oleh BMT dalam beberapa kondisi:[61]

1) Sebagai produk pelengkap

BMT membuka dana *al qard* karena terbatasnya dana sosial yang tersedia, atau rendahnya plafond yang diprogramkan. Dalam

[60] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987), hal.167-178
[61] Muhammad Ridwan…, hal.174

keadaan ini, produk *al qard* diterapkan jika keadaan sangat mendesak.

2) Sebagai fasilitas pembiayaan

BMT dapat mengembangkan produk ini, mengingat nasabah atau anggota yang dilayani BMT tergolong sangat miskin, sehingga tidak mungkin menggunakan akad komersial.

3) Pengembangan produk *Baitul Maal*

Al qard dikembangkan oleh BMT seiring dengan upaya pengembangan *Baitul Maal*. Kondisi ini yang paling ideal. Hal ini sekaligus dalam rangka menyeimbangkan antara sisi bisnis dan sosial BMT (*Tamwil* dan *Maal)*. Dalam keadaan ini, *al qard* dapat dikembangkan lagi menjadi *al qardhul hasan*, yakni pinjaman kebajikan yang sumber dananya semata-mata dana zakat, infaq, atau sedekah.

d. Al-Qardhul Hasan

1) Pengertian *Al-Qardhul Hasan*

Al Qardhul Hasan terdiri dari dua kata yaitu *qard* dan *hasanah*. *Qardh* dalam istilah adalah "meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan".[62] *Al-Hasanah*: menurut bahasa artinya "baik, pantas, kebaikan".[63]

[62] Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Fiqih*…, hal.181
[63] Dwi Sasono, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*…, hal.64

Jadi *al qardhul hasan* adalah bentuk pinjaman yang dilakukan tanpa adanya harapan akan imbalan untuk kebaikan bersama baik bagi peminjam maupun pemilik dana.

2) Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan menurut istilah adalah "segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya".[64]

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang disamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* dan sewa beli atau *ijarah muntahiyah bit tamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang *Murabahah, Salam*, dan *Istishna*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk *qard*, dan transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah.*[65]

Qardhul hasan adalah pinjaman tanpa bunga. Modal ini dapat dikembalikan secara diangsur sesuai dengan kesepakatan. Pinjaman ini memiliki unsur sosial yang merupakan pembeda dengan lembaga konvensional.[66]

Dari berbagai keterangan diatas dapat disimpulkan bahwaa pembiayaan qardhul hasan adalah suatu bentuk pembiayaan

[64] *Ibid.*, hal.134
[65] Muhammad, *Sistem dan Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII press, 2008), hal.33
[66] Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Fiqih*…, hal.181

berunsur sosial yang dapat dikembalikan secara sekaligus maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

3) Aspek Teknis dan Ketentuan *Qardhul Hasan*

a) Tujuan: penyaluran dana kaum dhuafa

b) Sumber dana: infak, zakat, dan dana sosial lain

c) Pemberi pinjaman:

i. Pemberi pinjaman dapat memberikan pinjaman *qardhul hasan* kepada nasabah berdasarkan kesepakatan.

ii. Pemberi pinjaman dapat memberikan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *qardhul hasan.* Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu. Tanpa terkait dengan jumlah dan waktu pinjaman.

iii. Pemberi pinjaman dapat memperpanjang waktu pengembalian atau menghapus buku sebagian atau seluruh pinjaman, apabila peminjam tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh pinjaman pada waktu yang telah disepakati karena peminjam tidak mampu.[67]

d) Peminjam:

[67] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Bank Syariah*…, hal.150

i. Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman *qardhul hasan* pada waktu yang telah disepakati.

ii. Nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada bank selama tidak diperjanjikan dalam akad.

iii. Karakter nasabah harus diketahui dengan jelas.

iv. Adanya harapan bank bahwa peminjam memiliki peluang untuk mengembalikan pinjaman.

v. Pinjaman tidak boleh mempersyaratkan imbalan/ kelebihan/ hadiah (diluar pinjaman) dari peminjam *qardhul hasan*.[68]

Ketentuan diatas bertujuan agar pihak penerima tidak hanya memiliki beban lebih ringan dibanding pembiayaan komersial. Namun juga bisa memiliki kesempatan bagi peminjam agar bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui pinjaman kebajikan ini.

4) Manfaat *Qardhul Hasan*

a) Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.

[68] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal.134

b) *Qardhul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, disamping misi komersialnya.[69]

c) Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga lembaga syariah. Dalam islam, hubungan pinjam-meminjam tidak dilarang, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang pada gilirannya berakibat kepada hubungan persaudaraan.[70]

Dari keterangan diatas dapat disimpulakn bahwa *qardhul hasan* adalah suatu pinjaman kebajikan yang menjadi pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan konvensional yang memiliki fungsi sosial dalam mencapai kesejahteraan.

C. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

1. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal wat Tamwil* atau dapat juga ditulis dengan *baitul maal wa baitul tamwil*. Secara *harfiah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana

[69] *Ibid.*, hal.135

[70] Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal.788

baitul maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus men*tasyaruf*kan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT akan terlihat dari definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), oleh karenanya, *baitul maal* ini harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain, dan upaya pen*tasyaruf*an zakat kepada golongan yang paling berhak sesuai dengan ketentuan *asnabiah* (UU Nomor 38 tahun 1999).[71]

a. Visi

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas segala aspek kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

[71] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.126

b. Misi BMT

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil, makmur, serta berkemajuan berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

c. Tujuan BMT

Meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahtaraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

d. Sifat BMT

Sifat usaha BMT yang berorientasi pada bisnis dimaksudkan supaya pengelolaan BMT dapat dijalankan secara profesional, sehingga mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Aspek bisnis BMT menjadi kunci sukses mengembangkan BMT. Dari sinilah BMT akan mampu memberikan bagi hasil yang kompetitif kepada para deposannya serta mampu meningkatkan kesejahteraan para pengelolanya sejajar dengan lembaga lain.

Sedangkan aspek sosial BMT berorientasi pada peningkatan kehidupan anggota yang tidak mungkin dijangkau dengan prinsip bisnis. Pada tahap awal, kelompok anggota ini diberdayakan dengan stimulant dana zakat, infaq, dan sedekah. Kemudian setelah dinilai mampu harus dikembangkan usahanya dengan dana bisnis/komersial. Dana zakat hanya bersifat sementara. Dengan pola ini, penerima manfaat dana zakat akan terus bertambah.

e. Asas dan Landasan

BMT berasaskna Pancasila dan UUD 1945 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.

f. Prinsip utama BMT

1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi.
4) Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
5) Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.

6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dilandasi dengan keimanan. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sehingga berorientasi pada dunia dan akhirat.
7) Istiqomah; konsisten, konsekuen, keberlanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

g. Fungsi BMT

1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.
2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
4) Menjadi perantara keuangan antara *aghniya* sebagai *shahibul maal* dengan *dhu'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah, dll.

5) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

h. Ciri-Ciri Utama BMT

1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pensyarufan dana zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
4) Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasar inilah BMT tidak dapat berbadan hukum perseroan.[72]

2. Organisasi

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, Musyawarah

[72] Muhammad Ridwan…, hal.127-132

Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukuan.

Adapun tugas dari masing-masing struktur yaitu:[73]

a. Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
b. Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
c. Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
d. Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
e. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
f. Kasir bertugas melayani nasabah.
g. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas asset dan omzet BMT.

D. Dampak Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Baitul Maal

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak secara umum adalah suatu pengaruh yang menimbulkan akibat yaitu positif atau pun

[73] *Ibid.*

negatif.[74] Sehingga dapat disimpulkan bahwa dampak dalam konteks implementasi manajemen risiko dalam pengelolaan *Baitul Maal* merupakan suatu akibat yang muncul baik dalam bentuk positif maupun negatif.

Dalam pengelolaan *Baitul Maal*, risiko yang biasa muncul adalah risiko pembiayaan *qardhul hasan*. Dimana pembiayaan *qardhul hasan* adalah bentuk pembiayaan berunsur sosial yang dapat dikembalikan secara sekaligus maupun cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan serta tanpa adanya harapan akan imbalan.[75] Hal tersebut berisiko pada kemungkinan gagal bayar/kredit macet. Sehingga BMT memerlukan manajemen risiko pembiayaan dalam rangka mitigasi kemungkinan adanya risiko tersebut agar bisa optimal pada fungsi *Baitul Maal* untuk pemberdayaan umat.

Ada lima konsep dasar dalam Manajemen Risiko yang menurut James Essinger dan Joseph Rosen harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat Bank yang terlibat dalam proses Manajemen Risiko, yaitu:[76]

a. Manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan.
b. Sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi Manajemen Risiko.
c. Sistem Manajemen Risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel.

---

[74] Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dampak dalam https://kbbi.web.id/dampak diakses pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 19.18 WIB.
[75] Muhammad Ridwan…, hal.174
[76] Robert Tampubolon…, hal. 36-37

d. Manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan Return dan sekaligus mengurangi risiko. Peter L. Berstein berpendapat bahwa Manajemen Risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen Bank terhadap seluruh risiko Bank yang ada.
e. Lingkungan usaha Bank saat ini telah menyebabkan kompleksitas Manajemen Risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit.

Dari uraian diatas dapat ditarik dampak positif dari manajemen risiko dalam pengelolaan *Baitul Maal* adalah dalam rangka pemberdayaan ummat. Dengan adanya manajemen risiko dalam hal pembiayaan *qardhul hasan*, maka akan memitigasi kemungkinan risiko gagal bayar, sehingga nasabah bisa mengangsur pembiayaan *qardhul hasan* sampai lunas. Sehingga mampu untuk melakukan usaha sendiri dengan skim pembiayaan yang lain dan bisa menjadi *muzakki* baru. Sedangkan dampak negatif dari implementasi manajemen risiko yang kurang tepat akan menimbulkan risiko baru.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Maria Wardayati dan Siska Putri Imaroh dengan judul Analisis Pengendalian Intern COSO pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan pengendalian internal terhadap pengelolaan dana, mengidentifikasi kelebihan

dan kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal yang diterapkan, dan memberikan rekomendasi atas penerapan pengendalian internal dalam sistem pengelolaan dananya. Jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini menganalisis pengendalian internal sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut COSO yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan serta menganalisis kelemahan yang terdapat pada pengendalian internal Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal atas aktivitas pengelolaan dana yang ada pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Jember memiliki beberapa kelemahan, namun secara keseluruhan pengendalian sudah berjalan dengan efektif.[77] Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti manajemen risiko pada pengelolaan dana Zakat, Infak dan Sedekah. Sedangkan perbedaannya yaitu pada manajemen risiko tentang proses pengendaliannya saja yaitu pengendalian internal COSO, serta lembaganya yang mana dalam penelitian terdahulu meneliti pada yayasan yang khusus untuk mengelola dana Zakat, Infak dan Sedekah saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Ferry Prasetyia dan Kanda Dientara dengan judul Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen

[77] Siti Maria Wardayati dan Siska Putri Imaroh, Analisis Pengendalian Intern COSO pada Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah Cabang Jember, dalam *Journal of Social Science and Religion* Vol.22 No.02 Desember 2015, hal.227-238

Risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efisiensi perbankan syariah dengan menggunakan pendekatan manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan melihat laporan keuangan bank yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari kelima variabel input dan output yang digunakan sebagai komponen penentu nilai efisiensi pada setiap bank syariah serta unit usaha syariah yang menjadi sampel diketahui bahwa variabel input (risiko operasional, risiko likuiditas, risiko pembiayaan) memiliki peluang perbaikan *(potential improvement)* yang bervariasi.

Hal ini mengindikasikan bahwa setiap sampel bank yang diteliti mempunyai peluang untuk melakukan perbaikan pada variabel input yaitu berupa risiko untuk mencapai hasil yang maksimum. Sedangkan output yang terdiri dari pendapatan bagi hasil dan total pembiayaan nilainya juga bervariasi. Sehingga memiliki peluang perbaikan juga sebesar angkanya.[78] Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada analisis manajemen risikonya. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini analisis manajemen risikonya pada setiap proses manajemen risiko, bukan hanya pada pengukurannya. Objek yang ditelitipun juga berbeda, pada penelitian terdahulu objeknya pada perbankan, sedangkan pada peneltian ini adalah BMT.

[78] Ferry Prasetyia dan Kanda Diendtara, Pengukuran Efisiensi Perbankan Syariah Berbasis Manajemen Risiko, *Dalam Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15 No. 1, Januari 2019, hal. 119-129

Penelitian yang dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti dengan judul Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah guna memitigasi risiko.[79] Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada manajemen risiko pembiayaan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah perbankan, sedangkan pada penelitian ini adalah BMT.

Penelitian yang dilakukan oleh Jureid dengan judul Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah, manajemen risiko, analisis SWOT dan serta persepsi nasabah tentang penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Pembantu Panyabungan.

Hasil dari penelitian ini yaitu Bank Muamalat Panyabungan melakukan manajemen risiko dengan melakukan proses *Financing Risk Assessment* (FRA) pada beberapa aspek kemudian dilakukan dengan penagihan intensif, memberikan teguran, proses *revitalisasi (rescheduling, reconditioning, restructuring),* penyelesaian dengan jaminan, menempuh jalur litigasi, serta melakukan *monitoring* dan *controlling.* Strategi SWOT yang dapat ditempuh

[79] Trisadini Prasastinah Usanti, Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah, dalam *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol.3 No.2, hal.408-428

adalah dengan memperkuat regulasi internal bank, merekrut karyawan yang kompeten, revitalisasi yang maksimal dan ketat, membangun sistem manajemen risiko yang handal, mengutamakan pembiayaan disektor UMKM/SME, melakukan *emotional service*, meningkatkan kemampuan FRM, penerapan *office channeling*, serta memperkuat klausul perjanjian.[80]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yairu membahas tentang manajemen risiko. Perbedaannya pada lembaganya, penelitian terdahulu meneliti pada bank syariah, sedangkan penelitian ini objeknya pada BMT khususnya pada pengelolaan Baitul Maal, sehingga manajemen risikonya pun berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Hifi Saniatusilma dan Noven Suprayogi dengan judul Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko dana tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin. Jenis penelitian dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah dana tabarru' PT. Asuransi Syariah Al Amin dapat dimanfaatkan untuk empat hal kebutuhan yakni pembayaran klaim, refund kontribusi, pembayaran premi reasuransi dan keperluan investasi.

Manajemen risiko dana tabarru' pada PT. Asuransi Syariah Al-Amin yaitu identifikasi risiko dengan underwriting limit, ranking risiko didasarkan pada

[80] Jureid, Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah dalam Produk Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan), dalam *Jurnal Analytica Islamica,* Vol.5 No.1, 2016 hal.81-107

kompleksitas dan dampak yang ditimbulkan, pengendalian risiko dengan menetapkan retensi sendiri sebesar 20% sesuai dengan peraturan BAPEPAM, respon terhadap risiko berupa diversifikasi (untuk pemasaran produk dan investasi), perubahan tarif asuransi, membagi risiko dengan pihak asuransi serta pendanaan risiko melalui pencadangan dana.[81]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti tentang manajemen risiko terutama pada prosesnya. Perbedaannya yaitu terletak pada objeknya, pada penelitian ini adalah BMT sedangkan pada penelitian terdahulu pada lembaga asuransi syariah, sehingga pengelolaan dana tabarru' pada asuransi berbeda dengan pengelolaan dana pada Baitul Maal (ZIS) yang sifatnya tidak mengikat untuk harus dikembalikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Indah Purnama Dewi dan Ida Bagus Panji Sedana dengan judul Efektivitas Manajemen Risiko dalam Mengendalikan Risiko Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen risiko dalam mengendalikan risiko kredit dan mengetahui efektivitas manajemen risiko di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Unit Gerenceng Denpasar. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara langsung dengan manajer bank. Teknis analisis berupa teknik analisis deskriptif. Untuk menganalisis manajemen risiko, menginterpretasikan serta menentukan saran.

[81] Hifi Saniatusilma dan Noven Suprayogi, Manajemen Risiko Dana Tabarru' PT. Asuransi Jiwa Syariah Al Amin, dalam *jurnal JESTT* Vol.2 No.12, Desember 2015, hal. 1002-1018

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa NPL Bank BRI unit Gerenceng berada dibawah 5%. Manajemen risiko sudah menerapkan identifikasi risiko, pengukuran dan evaluasi melalui 5C serta pengelolaan risiko.

Pengukuran efektivitas manajemen risiko diperoleh hasil bahwa kredit yang digunakan berupa KUPEDES dan Bri Guna Mikro berada di tingkat sangat tidak efektif, dan KUR Mikro berada di tingkat efektivitas sangat efektif.[82] Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu pada tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui manajemen risiko dalam pengelolaan yaitu tentang risiko pembiayaan. Perbedaannya pada lokasi penelitian, pada penelitian terdahulu lokasinya di perbankan, sedangkan pada penelitian ini lokasinya di BMT.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nasyah Agus Saputra dengan judul Optimalisasi Peran Baitul Maal pada BMT untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur. Hasil dari penelitian ini bahwa masyarakat miskin di Indonesia itu banyak jumlahnya (37,17 juta jiwa pada Maret 2007). Diantara untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut adalah dengan melakukan optimalisasi peran Baitul Maal yang merupakan salah satu pilar utama dalam BMT. Hal ini dilakukan dengan melakukan variasi optimalisasi penghimpunan zakat, infaq, dan shadaqoh sinergi dengan Badan Amil Zakat ataupun dengan Lembaga Amil Zakat. Selain itu pendayagunaan dan

[82] Ni Made Indah Purnama Dewi dan Ida Bagus Panji Sedana, Efektivitas Manajemen Risiko dalam Mengendalikan Risiko Kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia, dalam *Jurnal Manajemen Unud*, Vol.6 No.8, 2017, hal.4298-4331

pemanfaatan dana ZIS yang dipungut Baitul Maal BMT langsung dieksekusi dengan prioritas peruntukan *ashnaf* fakir dan miskin yang berdomisili di lingkungan terdekat dengan BMT melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi.[83]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada pengelolaan Baitul Maal nya yang digunakan untuk tujuan produktif yaitu kegiatan pemberdayaan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian terdahulu tidak membahas manajemen risiko, hanya optimalisasi pengelolaan dana *Baitul Maal* nya saja.

Penelitian yang dilakukan oleh Kuat Ismanto dengan judul Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas lebih jauh mengenai posisi/ kedudukan Baitul Maal pada BMT, serta cara pengelolaan dananya. Jenis penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian menunujukkan bahwa ada BMT yang telah menjalankan Baitul Maal, namun demikian banyak yang tidak menjalankannya.[84] Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah membahas tentang pengelolaan *Baitul Maal* pada BMT. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini fokus pada manajemen risiko dalam pengelolaan *Baitul Maal*, yaitu untuk tujuan produktif (misalnya pembiayaan *qardhul*

[83] M. Nasyah Agus Saputra, Optimalisasi Peran Baitul Maal Pada BMT Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro di Jawa Timur, dalam *Jurnal Perbankan Syariah,* Vol.1 No.2, November 2016 ISSN: 2527-6344

[84] Kuat Ismanto, Pengelolaan Baitul Maal pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kota Pekalongan, dalam *Jurnal Penelitian*, Vol.12 No.1, Mei 2015, hal. 24-38

hasan). Sedangkan pada penelitian terdahulu fokus pada kedududukan *Baitul Maal* pada BMT dan pengelolaan dananya.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Juan Suam Toro, Hasim, M Amien Gunadi dan Indah Piliyanti dengan judul Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) atau Zakat Organisasi Manajemen di Surakarta memiliki kesadaran untuk mendistribusikan dana zakat ke sektor produktif dan untuk mengatasi kontribusi yang telah dibuat di sektor ini oleh OPZ. Penelitian ini juga meneliti kendala yang dihadapi oleh OPZ dalam mendistribusikan zakat ke sektor produktif.

Dengan menggunakan pendekatan eksploratif, penelitian ini menggunakan dua tahap pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pertama, OPZ umumnya sudah memiliki kesadaran untuk menyalurkan ke sektor-sektor produktif perekonomian. Empat OPZ sebagai informan dalam tahap kedua dengan wawancara mendalam menunjukkan bahwa setiap organisasi memiliki program yang unik dalam mendistribusikan dana zakat ke sektor produktif. Kendala distribusi untuk sektor ekonomi produktif adalah fokus pada lembaga, belum adanya sistem distribusi yang baik, dan kurangnya sumber daya manusia yang terampil.[85]

[85] Muh Juan Suam Toro, Hasim, M Amien Gunadi, dan Indah Piliyanti, Zakat Untuk Sektor Produktif: Studi Pada Organisasi Pengelola Zakat di Surakarta, dalam *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7 No.2, Desember 2013, hal.431-450

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat pada suatu organisasi, apakah untuk dana sosial saja, ataukah juga untuk produktif. Perbedaannya yaitu pada penelitian ini fokus pada manajemen risiko dalam pengelolaan *Baitul Maal* pada BMT. Sedangkan pada penelitian terdahulu hanya pada pengelolaannya saja, dan lokasinya pada OPZ.

Penelitian yang dilakukan oleh Bustami dengan judul Manajemen Risiko Pembiayaan *Qardhul Hasan* Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme pembiayaan *qardhul hasan* pada Baitul Qiradh Amanah dan strategi penanggulangan risikonya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, sedangkan teknik pengumpulan data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dan data sekunder melalui penelitian kepustakaan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, mekanisme pembiayaan qardhul hasan pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh memeiliki beberapa tahap, yaitu tahap permohonan pembiayaan qardhul hasan, tahap analisis dan penyelidikan pembiayaan qardhul hasan, tahap keputusan atas permohonan pembiayaan qardhul hasan, tahap pencairan pembiayaan qardhul hasan, dan tahap pengembalian pembiayaan qardhul hasan. Sedangkan strategi penanggulangan risiko yang dilakukan adalah dengan mengatur administrasi pembiayaan, menentukan syarat dan kriteria yang harus dipenuhi untuk

mengajukan permohonan pembiayaan, mengadakan analisa terhadap calon nasabah, menetapkan petugas yang mengawasi penggunaan pembiayaan dan menetapkan petugas penagihan pembiayaan. Terhadap pembiayaan qardhul hasan bermasalah, sistem manajemen risiko yang diterapkan adalah perpanjangan waktu dengan pengurangan jumlah cicilan agar para nasabah dapat melunasi sedikit demi sedikit seluruh pinjamannya. Cara berikutnya yaitu pemutihan yaitu penghapusan piutang setelah dilakukan pengecekan terhadap kondisi usaha nasabah.[86] Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang manajemen risiko dalam pembiayaan qardhul hasan yang sumbernya dari dana *Baitul Maal* (Zakat, Infaq, Shodaqoh). Mulai dari sebelum pencairan sampai sesudah pemberian pembiayaan. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lokasinya di BMT, sedangkan pada penelitian terdahulu lokasinya pada Baitul Qiradh.

[86] Bustami, Manajemen Risiko Pembiayaan Qardhul Hasan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Baitul Qiradh Amanah Banda Aceh), dalam *SHARE*, Vol. 3 No.1, Januari-Juni 2014, hal. 80-101

F. Paradigma Penelitian

Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

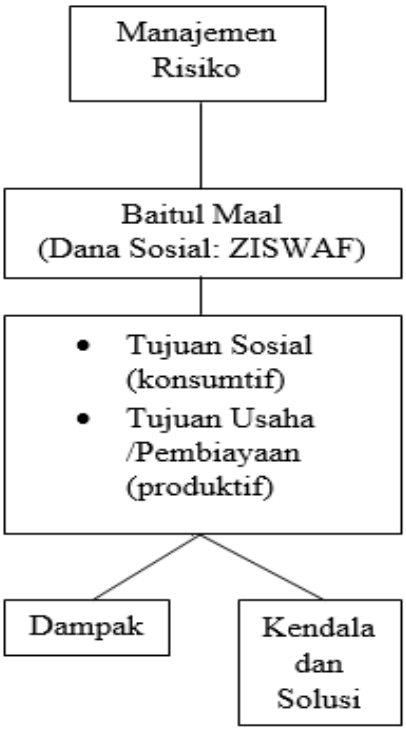

Alur dari kerangka berpikir teoritis yaitu peneliti akan melakukan penggalian informasi melalui wawancara terkait manajemen risiko dalam pengelolaan dana ZISWA. Dalam pengelolaannya tersebut masing-masing BMT mengelolanya menjadi dua kategori pembiayaan yaitu untuk tujuan sosial (konsumtif) dan tujuan usaha/pembiayaan (produktif). Tujuan sosial (konsumtif) digunakan BMT untuk tujuan sosial seperti bantuan untuk *dhuafa*, bea siswa, dan sebagainya. Sedangkan untuk tujuan usaha/pembiayaan (produktif)-nya biasa disalurkan untuk pemberian bantuan

uang untuk usaha masyarakat yang kurang mampu (fakir-miskin) dengan pembiayaan *qardhul hasan*. Dengan adanya manajemen risiko dalam pengelolaan baitul maal, diharapkan mampu mengatasi kendala yang dihadapi BMT. Sehingga memberi dampak positif bagi kelangsungan usaha BMT.